



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Safii Bin Amar |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 43/10 November 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Jertemur Ds. Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswata |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Madrasit Bin Bukadi |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 58/1 Juli 1963 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Banjar Ds. Campor kec. Geger Kab. Bangkalan |
| 7. Agama | : | |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safii Bin Amar bersama-sama terdakwa Madrasit Bin Bukadi bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian" sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama5 (lima) bulan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang

- Selembat beberapa dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah

- 1 potong kain warna biru DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar a Uang tunai sejumlah Rp. 750.000, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 15 lembar

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- pecahan Rp.20.000,- sebanyak 10 lembar

- Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- pecahan Rp.10.000,- sebanyak 40 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 240.000,- pecahan Rp.5.000,- sebanyak 48 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000,-sebanyak 1 lembar

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

3. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya mmengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia **terdakwa Safii Bin Amar** bersama-sama **terdakwa Madrasit Bin Bukadi** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Benangka Ds. Campor kec. Geger Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa Safii dan terdakwa Madrasit mengetahuinya jika pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Dsn. Benangka Ds. Campor kec. Geger Kab. Bangkalan akan diadakan lomba balap kelinci, setelah itu kedua terdakwa sepakat untuk membuka permainan judi jenis cap jek ini di sekitar area perlombaan balap kelinci tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa Safii bersama-sama terdakwa Madrasit mendatangi lokasi balap kelinci yang sudah dipenuhi banyak orang lalu untuk menarik minat para penombok, kedua terdakwa mulai membuka permainan judi cap jeknya sekitar jam 11.00 wib dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- selanjutnya kedua terdakwa mulai berbagi tugas yakni terdakwa Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki sedangkan terdakwa Madrasit tugasnya membantu terdakwa Safii sebagai orang yang melempar / melepaskan bola ke papan cap jeki.

- Bahwa setelah beberapa orang penombok berdatangan lalu kedua terdakwa mulai memainkan permainan judi cap jekinya dengan cara penombok menaruh uang taruhannya di . Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas ke salah satu gambar yang ada di beberan / kain bergambar sesuai gambar di papan cap jeki. Setelah penombok memasang uang taruhan lalu terdakwa Madrasit menjalankan bola karet ke papan kotak cap jeki apabila bola berhenti pada salah satu gambar dan penombok yang memasang sesuai dengan gambar tersebut maka penombok tersebut menjadi pemenangnya serta mendapat uang 10 kali lipat dari besarnya uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa Safii seperti missal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dan menang maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- begitu seterusnya sedangkan yang tidak sesuai maka penombok dinyatakan kalah lalu uang taruhannya diambil oleh terdakwa Safii sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis cap jeki ini sifatnya untung-untungan saja.
- Bahwa uang hasil permainan judi jenis cap jeki selama ini oleh kedua terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari akan tetapi permainan judi jenis cap jeki yang diadakan oleh kedua terdakwa rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 14.30 Wib lalu datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap kedua terdakwa sedangkan para penombok lainnya berhasil melarikan diri.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP----

ATAU

KEDUA

Bawa ia **terdakwa Safii Bin Amar** bersama-sama **terdakwa Madrasit Bin Bukadi** pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2021 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Benangka Ds. Campor kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geger Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Dsn. Benangka Ds. Campor kec. Geger Kab. Bangkalan sedang diadakan lomba balap kelinci, mengetahui hal ini lalu kedua terdakwa sepakat untuk membuka permainan judi jenis cap jeki ini di sekitar area perlombaan balap kelinci tersebut. Setelah itu terdakwa Safii bersama-sama terdakwa Madrasit mendatangi lokasi balap kelinci yang sudah dipenuhi banyak orang lalu kedua terdakwa mulai membuka permainan judi cap jekinya sekitar jam 11.00 wib dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas sehingga beberapa penombok mulai berdatangan. Selanjutnya kedua terdakwa mulai berbagi tugas yakni terdakwa Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki sedangkan terdakwa Madrasit tugasnya membantu terdakwa Safii sebagai orang yang melempar / melepaskan bola ke papan cap jeki.
- Bawa kedua terdakwa lalu memulai permainan judi cap jekinya dengan cara penombok menaruh uang taruhannya di . Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas ke salah satu gambar yang ada di beberan / kain bergambar sesuai gambar di papan cap jeki. Setelah itu lalu terdakwa Madrasit menjalankan bola karet ke papan kotak cap jeki apabila bola berhenti pada salah satu gambar dan penombok yang memasang sesuai dengan gambar tersebut maka penombok tersebut menjadi pemenangnya serta mendapat uang 10 kali lipat dari besarnya uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa Safii seperti misal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dan menang maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- begitu seterusnya sedangkan yang tidak sesuai maka penombok dinyatakan kalah lalu uang taruhannya diambil oleh terdakwa Safii sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis cap jeki ini sifatnya untung-untungan saja, akan tetapi permainan judi jenis cap jeki yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan oleh kedua terdakwa rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga tanpa disadarinya saat sekitar jam 14.30 Wib lalu datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap kedua terdakwa sedangkan para penombok lainnya berhasil melarikan diri

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS IRAWAN : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bawa keterangan saksi di Penyidik benar semua
- Bawa mengerti sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sekira pukul 14.30 wib di sebuah halaman kosong Dusun Benangka Desa Campor Kec. Geger kab. bangkalan ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Polsek Geger ;
- Bawa Saksi mengetahui ada permainan judi dari Masyarakat, kemudian Saksi bersama anggota Polsek geger mendatangi lokasi dan kedapatan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi cap jeki ;
- Bawa peran Terdakwa SAFII sebagai bandar, sedangkan pera Terdakwa MATDRASIT sebagai pembantu bandar yang tugasnya melempar bola pada papan cap jeki ;
- Bawa cara permainan judi cap jeki penombok melakukan atau memasang uang ke beberapa gambar yang ada diberikan tersebut kemudian bandar melempar bola ke papan cap jeki apabila bola berhenti di gambar yang dipilih maka penombok menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut ;
- Bawa Barang bukti uang milik terdakwa SAFII hasil dari uang penombok pada saat itu ;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui besar keuntungan tersebut karena belum sempat dihitung karena kedahuluan ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas pengakuan para Terdakwa mengadakan permainan judi untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa para terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan permainan judi ;
- Bawa para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanahan ;
- Bawa seluruh barang bukti diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat..benar dan tidak keberatan ;

2. HAIRUL ANAM :, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bawa saksi telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bawa yang saksi ketahui bahwa saya bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena kedapatan bermain judi jenis Cap jeki remi menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bawa saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Dusun Benangka Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan,
- Bawa saki mengetahui ada permainan judi dari Masyarakat, kemudian saya bersama anggota Polsek geger mendatangi lokasi dan kedapatan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi cap jeki ;
- Bawa Peran Terdakwa SAFII sebagai bandar, sedangkan pera Terdakwa MATDRASIT sebagai pembantu bandar yang tugasnya melempar bola pada papan cap jeki ;
- Bawa Cara permainan judi cap jeki penombok melakukan atau memasang uang ke beberapa gambar yang ada diberikan tersebut kemudian bandar melempar bola ke papan cap jeki apabila bola berhenti di gambar yang dipilih maka penombok menang dan mendapatkan uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan tersebut ;
- Bawa Barang bukti uang milik terdakwa SAFII hasil dari uang penombok pada saat itu ;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa tidak mengetahui besar keuntungan tersebut karena belum sempat dihitung karena kedahuluan ditangkap ;
- Bawa Atas pengakuan para Terdakwa mengadakan permainan judi untuk mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : SAFII Bin AMAR :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa yang telah ditangkap kepolisian karena kedapatan bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Dusun Benangka Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama matdrasit;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa : Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang; Selebar beberan dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah; 1 potong kain warna biru; Uang tunai Rp. 2.000.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 lembar; Uang tunai Rp. 750.000,- pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 15 lembar; Uang tunai Rp. 200.000,- pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar; Uang tunai Rp. 240.000,- pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 48 lembar; Uang tunai Rp. 400.000,- pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 40 lembar; Uang tunai Rp. 30.000,- pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 15 lembar; Uang tunai Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama MATDRASIT ;
- Bahwa dalam permainan judi Terdakwa berperan sebagai Bandar ;
- Bahwa MATDRASIT berperan membantu terdakwa yang tugasnya melempat bola pada papan judi cap jeki ;
- Bahwa terdakwa buka permainan judi cap jeki sejak pukul 11.00 wib ;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp.500.- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa jika menang penombok akan mendapatkan uang 10 kali lipat dari uang tombukan ;
- Bahwa modal awal yang terdakwa bawa untuk bermain judi sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejumlah uang untuk modal judi seluruhnya milik terdakwa ;
- Bahwa dalam bermain judi saya menggunakan alat 1 (satu) buah papan cap jeki, 1 (satu) lembar kain beberan 1 (satu) buah bola bekел;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dalam bermain judi ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sejak pukul 11.00 wib hingga saya tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi untuk mencari keuntungan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Terdakwa II : MATDRASIT BIN BUKADI (alm) :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan diri terdakwa yang telah ditangkap kepolisian karena kedapatan bermain judi dengan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Dusun Benangka Desa Campor Kec. Geger Kab. Bangkalan;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap bersama SAFII;
- Bahwa Barang bukti yang diamankn berupa : Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga bulat dan palang; Selembar beberan dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah; 1 potong kain warna biru; Uang tunai Rp. 2.000.000,- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 lembar; Uang tunai Rp. 750.000,- pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 15 lembar; Uang tunai Rp. 200.000,- pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 10 lembar; Uang tunai Rp. 240.000,- pecahan Rp.5.000,- sebanyak 48 lembar; Uang tunai Rp. 400.000,- pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 40 lembar; Uang tunai Rp. 30.000,- pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 15 lembar; Uang tunai Rp 1.000,- sebanyak 1 lembar
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama SAFII;
- Bahwa dalam permainan judi saya berperan sebagai pempantu bandar yang tugasnya melempar bola pada papan cap jeki ;
- Bahwa SAFII berperan sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa buka permainan judi cap jeki sejak pukul 11.00 wib ;
- Bahwa uang taruhan minimal Rp.500.- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa jika menang penombok akan mendapatkan uang 10 kali lipat dari uang tombokan ;
- Bahwa Modal awal yang SAFII bawa untuk bermain judi sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejumlah uang untuk modal judi seluruhnya milik SAFII ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi saya menggunakan alat 1 (satu) buah papan cap jeki, 1 (satu) lembar kain beberapa 1 (satu) buah bola bekел;
- Bahwa tidak punya ijin dalam bermain judi ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi sejak pukul 11.00 wib hingga saya tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi untuk mencari keuntungan untuk biaya hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang
- Selembar beberapa dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah
- 1 potong kain warna biru ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar a Uang tunai sejumlah Rp. 750.000, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 15 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- pecahan Rp.20.000,- sebanyak 10 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- pecahan Rp.10.000,- sebanyak 40 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 240.000,- pecahan Rp.5.000,- sebanyak 48 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000,-sebanyak 1 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para terdakwa mengetahuinya jika pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Dsn. Benangka Ds. Campor kec. Geger Kab. Bangkalan akan diadakan lomba balap kelinci, sehingga terdakwa mengajak terdakwa Madrasit untuk membuka permainan judi jenis cap jeki ini di sekitar area perlombaan balap kelinci tersebut.
- Bahwa benar Para terdakwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 bersama-sama terdakwa Madrasit mendatangi lokasi balap kelinci yang sudah dipenuhi banyak orang lalu terdakwa mulai membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi cap jekinya sekitar jam 11.00 wib dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,-.

- Bawa benar Para terdakwa dalam hal ini terdakwa sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki sedangkan terdakwa Madrasit tugasnya membantu terdakwa sebagai orang yang melempar / melepaskan bola ke papan cap jeki.
- Bawa benar Para terdakwa permainan judi cap jekinya dengan cara penombok menaruh uang taruhannya di. Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas ke salah satu gambar yang ada di beberan / kain bergambar sesuai gambar di papan cap jeki. Setelah penombok memasang uang taruhan lalu terdakwa Madrasit menjalankan bola karet ke papan kotak cap jeki apabila bola berhenti pada salah satu gambar dan penombok yang memasang sesuai dengan gambar tersebut maka penombok tersebut menjadi pemenangnya serta mendapat uang 10 kali lipat dari besarnya uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa seperti missal uang taruhan sebesar Rp.1.000.- dan menang maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- begitu seterusnya sedangkan yang tidak sesuai maka penombok dinyatakan kalah lalu uang taruhannya diambil oleh terdakwa
- Bawa benar Para terdakwa untuk kemenangan permainan judi jenis cap jeki ini sifatnya untung-untungan saja.
- Bawa benar Para terdakwa membuka judi cap jeki dengan modal uang sebesar Rp. 500.000,- dan uang yang ikut diamankan petugas merupakan uang keuntungannya.
- Bawa benar Para terdakwa uang hasil permainan judi jenis cap jeki selama ini oleh terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. **Unsur “barangsiapa”;**
2. **Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian.”;

3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I **SAFI BIN AMAR**, Terdakwa II **MADRASIT BIN BUKADI** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi, , keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama **SAFI BIN AMAR**, dan **MADRASIT BIN BUKADI** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. “ Unsur ” dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Agus Irawan dan saksi Hairul Anam didepan persidangan dan keterangan kedua terdakwa bahwa Terdakwa Safii dan terdakwa Madrasit mengetahuinya jika pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 di Dsn. Benangka Ds. Camporkec. Geger Kab. Bangkalan akan diadakan lomba balap kelinci, setelah itu kedua terdakwa sepakat untuk membuka permainan judi jenis cap jeki ini di sekitar area perlombaan balap kelinci tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa Safii bersama-sama terdakwa Madrasit mendatangi lokasi balap kelinci yang sudah dipenuhi banyak orang lalu untuk menarik minat para penombok, kedua terdakwa mulai membuka permainan judi cap jekinya sekitar jam 11.00 wib dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,-. selanjutnya kedua terdakwa mulai berbagi tugas yakni terdakwa Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam permainan judi jenis cap jeki sedangkan terdakwa Madrasit tugasnya membantu terdakwa Safii sebagai orang yang melempar/ melepaskan bola ke papan cap jeki.

Menimbang, bahwa permainan judi cap jeki dimainkan dengan cara penombok menaruh uang taruhannya di . Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas ke salah satu gambar yang ada di beberan / kain bergambar sesuai gambar di papan cap jeki. Setelah penombok memasang uang taruhan lalu terdakwa Madrasit menjalankan bola karet ke papan kotak cap jeki apabila bola berhenti pada salah satu gambar dan penombok yang memasang sesuai dengan gambar tersebut maka penombok tersebut menjadi pemenangnya serta mendapat uang 10 kali lipat dari besarnya uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa Safii seperti missal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dan menang maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- begitu seterusnya sedangkan yang tidak sesuai maka penombok dinyatakan kalah lalu uang taruhannya diambil oleh terdakwa Safii sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis cap jeki ini sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang., bahwa uang hasil permainan judi jenis cap jeki selama ini oleh kedua terdakwa digunakan untuk biaya kebutuhan hidupnya sehari-hari akan tetapi permainan judi jenis cap jeki yang diadakan oleh kedua terdakwa rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur " mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Para terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa Safii bersama-sama terdakwa Madrasit mendatangi lokasi balap kelinci yang sudah dipenuhi banyak orang lalu untuk menarik minat para penombok, kedua terdakwa mulai membuka permainan judi cap jekinya sekitar jam 11.00 wib dengan uang taruhan minimal sebesar Rp. 1.000,- Selanjutnya kedua terdakwa mulai berbagi tugas yakni terdakwa Safii sebagai bandar yang tugasnya mengambil dan membagi uang kepada penombok yang menang ataupun yang kalah dalam permainan judi jenis cap jeki sedangkan terdakwa Madrasit tugasnya membantu terdakwa Safii sebagai orang yang melempar / melepaskan bola ke papan cap jeki.

Menimbang, Bawa benar permainan judi cap jeki dimainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara penombok menaruh uang taruhannya di . Rp. 1.000,- s/d tidak terbatas ke salah satu gambar yang ada di beberan / kain bergambar sesuai gambar di papan cap jeki. Setelah penombok memasang uang taruhan lalu terdakwa Madrasit menjalankan bola karet ke papan kotak cap jeki apabila bola berhenti pada salah satu gambar dan penombok yang memasang sesuai dengan gambar tersebut maka penombok tersebut menjadi pemenangnya serta mendapat uang 10 kali lipat dari besarnya uang taruhan yang diberikan oleh terdakwa Safii seperti missal uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- dan menang maka penombok mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- begitu seterusnya sedangkan yang tidak sesuai maka penombok dinyatakan kalah lalu uang taruhannya diambil oleh terdakwa Safii sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis cap jeki ini sifatnya untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, menurut Hakim telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, oleh karena dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan KESATU, maka Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 (1) ke1 KUHP ;

Menimbang, oleh karena Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf mau pun pemberar yang dapat menghapus pertanggung jawaban Para terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan ;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuahkan kepada Para terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar a Uang tunai sejumlah Rp. 750.000, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 15 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- pecahan Rp.20.000,- sebanyak 10 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- pecahan Rp.10.000,- sebanyak 40 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 240.000,- pecahan Rp.5.000,- sebanyak 48 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000,-sebanyak 1 lembar

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

- Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang
- Selembar beberan dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah
- 1 potong kain warna biru ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai beri-kut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan mengaku terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 303 (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAFI BIN AMAR** bersama-sama Terdakwa **MADRASIT BIN BUKDAI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERJUDIAN** " ;
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa I **SAFI BIN AMR** danTerdakwa II **MADRASIT BIN BUKDAI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
 4. Memerintahkan supaya Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar a Uang tunai sejumlah Rp. 750.000, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 15 lembar
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- pecahan Rp.20.000,- sebanyak 10 lembar
 - Uang tunai sejumlah Rp.400.000,- pecahan Rp.10.000,- sebanyak 40 lembar
 - Uang tunai sejumlah Rp. 240.000,- pecahan Rp.5.000,- sebanyak 48 lembar
 - Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- pecahan Rp.2.000,- sebanyak 15 lembar
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000,-sebanyak 1 lembar
- Dirampas untuk negara :**
- Sebuah papan / lapangan cap jeki dari kayu terdapat 12 lubang dengan gambar bermotif gambar segitiga, bulat dan palang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 238/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selembar beberapa dengan motif gambar segitiga, bulat dan palang masing-masing motif warna kuning, hijau, hitam dan merah
- 1 potong kain warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,-(dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H.., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.